BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1] Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ .....

Artinya: ..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. al-Māidah: 2)[2].

Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli , sewa-menyewa hingga penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi yaitu mengenai sewa menyewa.

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta:UII Press.1998), 115

[2] Depag RI,*Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: PT. Serajaya Santra,1987), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa *(al-ijārah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian[3], atau ketentuan syarat sewa menyewa yang telah disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan sewa-menyewa, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Di samping itu, Islam juga menganjurkan untuk berusaha mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syara' di antaranya adalah:

1. Carilah yang halal dan baik.
2. Tidak menggunakan cara batil.
3. Tidak boros.
4. Menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian), dan *ghārar* (ketidak pastian).

[3] Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam,* (Surabaya: Central Media, 2001), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.[4]

Di dalam Islam, melakukan akad *ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buahnya itu merupakan materi, sedangkan akad *ijārah* itu hanya di tujukan pada manfaatnya. Dengan menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak). Karena jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang itu sendiri.[5]

Diharapkan orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan, tidak sedikit kaum Muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek syari'ah.

Obyek yang dijadikan dalam penyewaan ini adalah sistem penyewaan kolam pancing harian, manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah penyewaan kolam pancing selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan penat selama seharian penuh

---

[4] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 11

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13 Terjemahan,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja atau untuk menghilangkan rasa stres, yaitu salah satunya dengan memancing.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing yang diterapkan. Peneliti mengambil objek penelitian berupa Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri. Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri merupakan pemancingan yang menerapkan sistem mancing harian. Mancing harian adalah memancing ikan dalam satu kolam selama rentang waktu satu hari. Pada praktiknya, harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaiu Rp 50.000,- meski manfaat yang diperoleh antara penyewa satu dengan penyewa lain berbeda. Di mana pemancing memulai memancing pukul 09.00-17.00 WIB.[6] Sistem mancing harian ini menarik perhatian penyusun, karena beberapa hal. *Pertama,* jika beruntung pemancing bisa membawa ikan yang beratnya bila ditimbang melebihi nilai nominal uang yang dibayarkan. *Kedua,* kondisi kolam ikan yang keruh dan ikan-ikan yang tidak tampak membuat pemancing tidak tahu seberapa banyak ikan yang ada di kolam. Pemancing tidak akan pernah tahu hasil yang akan ia peroleh, bisa untung bahkan sangat mungkin sekali akan rugi. Selain itu dengan adanya ketidakjelasan obyek, karena ikan masih berada di kolam dan tidak diketahui jumlahnya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan

[6] Kethut Sunariyono, *Wawancara*, Kediri, 25 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum masalah sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian menurut pandangan hukum Islam. Dan menjadikan permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran dalam Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri"***

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Akad yang dipakai di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri
2. Potensi ketidakjelasan di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri
3. Praktik penyewaan dan hasil di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.
4. Praktik sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian.
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, maka peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Praktik sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang telah ada.[7] Hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian anggota sudah pernah dilakukan.

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri". Namun secara umum penelitian tentang sistem pembayaran dan penyewaan telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu. Di antara penelitian tersebut sebagai berikut:

[7] Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2016), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Muhammad Muallifi[8], alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1995 Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan berhadiah di desa Taman kecamatan taman kabupaten Sidoarjo". Hasil Penelitian ini membahas tentang hukum pemancingan ikan berhadiah itu mengandung unsur perjudian, di mana para peserta pemancingan ikan berhadiah sama halnya mengundi nasib.
2. Luluk Farida[9], alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001 Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya". Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam tentang *azlām* (mengundi nasib). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran, Surabaya, dierbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada unsur *azlām* (mengundi nasib), hanya sekesar perlombaan untuk hiburan belaka.
3. Fitri Yulia Shofiati[10], alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta".

---

[8] Muhammad Muallifi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Berhadiah di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1995).
[9] Luluk Farida, "Tinjuan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).
[10] Fitri Yulia Shofiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam memandang sistem yang berlaku di pemancingan tersebut. Salah satu sistem yang berlaku di pemancingan tersebut ialah dengan sistem harian berhadiah, dengan membayar sejumlah uang sebagai tiket masuk maka pemancing sudah sah menjadi peserta lomba. Yaitu seekor ikan yang menjadi maskot di pemancingan tersebut maka pemancing akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 200.000 tetapi jika tidak mendapatkan ikan tersebut maka itu menjadi resiko pemancing.

Sedangkan peneliti sekarang mengambil judul penelitian berupa "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri". Dalam penelitian sekarang, peneliti lebih fokus membahas tentang sistem penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri dan untuk menelusuri tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari masalah ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam sehingga dapat menjadi referensi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada peneliti dalam melaksanakan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu dilakukan pendefenisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya. Judul dalam skripsi ini adalah *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri".*

Hukum Islam	: Hukum-hukum (Peraturan-peraturan) dan Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Hadis-hadis dan pendapat para ulama' *fiqh*. Dalam hal ini anggota berkaitan dengan sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian
Sistem Pembayaran	: Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi
Sewa Kolam Pancing harian	: Merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyewakan kolam pancing di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri, di mana dalam hal ini pemancingan tersebut dihitung berdasarkan harian yaitu satu hari Rp. 50.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Penelitian Lapangan). Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.[11] Selain itu penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif diyakini dapat membuka potensi interpretasi-interpretasi subyektif yaitu dengan mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, dan menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang yang terkait untuk memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Oleh karena itu penelitian kualitatif mampu mendeskripsikan suatu fakta secara menyeluruh melalui pertimbangan kontekstual.

---

[11] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik, pengelola dan penyewa kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

4. **Data yang Dihimpun**

Data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Tentang ketentuan sewa menyewa kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.
b. Mekanisme sistem harian penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.
c. Sejarah berdirinya Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

5. **Sumber Data**

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, sumber yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.[12]

   Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

[12] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemilik Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri
2) Pengelola Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri
3) Penyewa kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri

b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang telah dikumpulkan pihak lain[13]. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum Islam tentang akad *Ijārah* :

1. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
2. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah .*
3. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah .*
4. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah .*
5. Ibnu Hajar, *Bulughul al - Maram*
6. Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam .*
7. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah .*
8. Rachmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah.*
9. Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Fiqh.*
10. Depag RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya.*

6. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik penggalian data dalam penelitian ini terdiri dari:

[13] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa,* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara ini diajukan kepada Direktur Wisata Bukit Dhoho Indah Kediri, Bapak Kethut Sunariyono dan para pemancing di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri[14]

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[15] Peneliti memiliki peran sebagai pengamat partisipatif yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian di Bukit Dhoho Indah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 322.
[15]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach,* (Yogyakarta : FT.UGM, cet. II, 1988), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena memudahkan peneliti untuk lebih memahami sumber-sumber sekunder lain.[16] Pengambilan data penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkenaan tentang Sistem pembayaran di Wisata Bukit Dhoho Indah Kediri.

7. **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data baik dari lapangan maupun dari pustaka dilakukan dengan:

a. *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan data berdasarkan pada aspek-aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan data yang lainnya serta keseragaman dalam klasifikasi.

b. *Organizing*

Organizing merupakan penyusunan data yang diperoleh dengan cara sistematika untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya.

8. **Teknik Analisis Data**

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan tentang sistem yang ada di penyewaan kolam pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri yaitu sistem harian. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pendekatan yang berangkat dari teori *fiqh* tentang

[16] Ibid., 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah kemudian dipergunakan untuk mengkaji sistem penyewaan harian yang ada di kolam pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, diperlukan sistematika pembahasan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu landasan teori yang digunakan untuk membahas lebih lanjut yang berupa gambaran tentang *ijārah* dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, Macam-macam *ijārah*, pembatalan akad *ijārah*, dan pengembalian barang sewaan,

Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas secara khusus tentang praktik pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri, yang terdiri dari: gambaran umum tentang Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri, sarana dan prasarana yang ada dikolam pemancingan, mekanisme sistem pemancingan harian.

Bab keempat, menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri. Dalam bab ini berisi beberapa sub bab. Pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri. Kedua, analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penyewan kolam pancing harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id